



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara tahun 2015 Nomor 2036).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

dan

BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Mamuju;
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mamuju;
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Mamuju;
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Mamuju;
14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Mamuju;
15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
16. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
17. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
18. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
19. Pelayanan Dasar adalah pelayanan Republik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara;

20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
21. Pejabat fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Perangkat daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju yang terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan Perangkat Daerah Tipe A.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) asisten.
- (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (5) Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan Perangkat Daerah Tipe B.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (4) Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Inspektorat Daerah

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan Perangkat Daerah Tipe A.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

- (4) Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Dinas Daerah

Pasal 6

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas :
- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Tipe A;
 - b. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe A;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe B;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Tipe A;
 - f. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe B;
 - g. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Tipe A;
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe B;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe B;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan Dinas Tipe B;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B;
 - m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe B;
 - n. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe B;
 - o. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian merupakan Dinas Tipe A;
 - p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian merupakan Dinas Tipe B;
 - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe A;
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe B;
 - s. Dinas Kelautanan dan Perikanan merupakan Dinas Tipe A;
 - t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A;
 - u. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan merupakan Dinas Tipe B;
 - v. Dinas Perkebunan merupakan Dinas Tipe B;
 - w. Dinas Perdagangan merupakan Dinas Tipe B;
- (2) Dinas Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (5) Dinas Daerah tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
- (7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.
- (8) Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Badan Daerah

Pasal 7

- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas :
- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan merupakan Badan Daerah Tipe A;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Daerah Tipe A;

- c. Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Daerah Tipe B;
 - d. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Badan Daerah Tipe B;
- (2) Badan daerah kabupaten tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
 - (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
 - (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bidang.
 - (5) Badan daerah kabupaten tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
 - (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
 - (7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bidang.
 - (8) Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja badan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Kecamatan

Pasal 8

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, terdiri atas :
 - a. Kecamatan Tapalang Barat merupakan kecamatan Tipe A;
 - b. Kecamatan Mamuju merupakan kecamatan Tipe A;
 - c. Kecamatan Simboro merupakan kecamatan Tipe A;
 - d. Kecamatan Tapalang merupakan kecamatan Tipe A;
 - e. Kecamatan Kepulauan Balabalakang merupakan kecamatan Tipe A;
 - f. Kecamatan Kalukku merupakan kecamatan Tipe A;
 - g. Kecamatan Papalang merupakan kecamatan Tipe A;
 - h. Kecamatan Sampaga merupakan kecamatan Tipe A;
 - i. Kecamatan Tommo merupakan kecamatan Tipe A;
 - j. Kecamatan Kalumpang merupakan kecamatan Tipe A;
 - k. Kecamatan Bonehau merupakan kecamatan Tipe A.
- (2) Kecamatan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (4) Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah kabupaten merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD kabupaten, inspektur daerah kabupaten, asisten sekretaris daerah kabupaten, kepala dinas daerah kabupaten, kepala badan daerah kabupaten, dan staf ahli bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris inspektorat daerah kabupaten, inspektur pembantu, sekretaris dinas daerah kabupaten, sekretaris badan daerah kabupaten, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kabupaten

kelas A, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

- (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten yang berbentuk rumah sakit Daerah kabupaten dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB V PEMBENTUKAN UPT

Pasal 10

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Selain unit pelaksana teknis Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 12

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit daerah kabupaten dalam menyelenggarakan tata kelola teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina dan bertanggungjawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB VI STAF AHLI

Pasal 13

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Staf ahli bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli bupati oleh bupati.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Peraturan Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan dan UPTD Rumah Sakit dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Puskesmas di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya UPTD tentang Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Cabang Dinas yang ada pada Dinas Pendidikan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya UPTD Cabang Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat pada perangkat daerah yang ada pada saat ini, tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.
- (6) Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah ini, untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016.
- (7) Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) serta pengisian jabatan kepala pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mulai berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Mamuju;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju;
 - d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Mamuju, selain pasal-pasal yang mengatur mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju dan pasal-pasal yang mengatur tentang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 28 September 2016

BUPATI MAMUJU,

H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 5 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

MUHAMMAD DAUD YAHYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2016 NOMOR 71

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten. Dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten. Sekretaris DPRD kabupaten diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 49